

Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa

Mirnawati^{1*}, Mappamiring², Muhammad Tahir³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the preventive and repressive strategies of the police in reducing traffic violations in Gowa Regency. This study used qualitative research by explaining and describing events that actually occurred in the field during the study. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study showed that the strategy carried out by the Gowa Police Station consisted of two types were; a) Preventive strategy, namely Socialization, Giving Brochures and Sticker. b) Repressive strategy that was to carry out zebra operations by acting on offenders in the form of speeding tickets and confiscation. As well as inhibiting factors were knowledge and level of public awareness were still lacking, and bribing. While supporting factors were the collaboration between the police and the school and community, and speeding tickets.

Keywords: *police strategy, preventive and repressive*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi dilapangan selama penelitian dilakukan. Tehknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Gowa yang terdiri dari dua macam yaitu: a) Strategi preventif yaitu Sosialisasi, Pemberian Brosur dan Stikker. b) Srategi represif yaitu melakukan operasi zebra dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. Serta faktor penghambat yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, dan tindakan menyuap. Sedangkan faktor pendukung yaitu, adanya kerjasama antara kepolisian dengan pihak sekolah dan masyarakat, dan buku tilang.

Kata Kunci: strategi kepolisian, preventif dan represif

* mirnawati43@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terus terjadi di kota besar salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Perkembangan lalu lintas dapat memberi pengaruh, baik bersifat positif maupun bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat yang setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan bagian dari kehidupan untuk dapat memudahkan aktivitas sehari-hari ke berbagai tempat yang akan dituju.

Berdasarkan Pasal 77 No. 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat sebagai pengguna jalan yang tidak mematuhi dan mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta

tidak menyadari bahwa kecelakaan bemula dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu pihak pemerintah maupun pihak kepolisian memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tersebut agar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan melakukan penegakan hukum yang kuat.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu saja tidak hanya menindak lanjuti pelanggar lalu lintas melalui teguran, akan tetapi juga melalui penilangan dengan beberapa prosedur. Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang, sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Gowa yang sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib berlalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa terus terjadi, dilihat dari banyaknya pengguna kendaraan baik itu kendaraan motor, mobil, angkutan umum dan truk yang terlihat berhenti dipinggir jalan pada saat Pihak Kepolisian menggelar kegiatan obrasi zebra. Pelanggaran ini, rata-rata masyarakat tidak memiliki kelengkapan

surat-surat kendaraan yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat masih sangat rendah. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan dibidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalulintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap sehingga layak untuk mengemudi di jalan raya. Sehingga anak kecil atau dibawah umur 17 tahun sudah diperbolehkan memakai kendaraan yang semestinya umurnya belum mencukupi sesuai dengan standar kelayakan berkendara di jalan raya.

Lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan teratur. Pembinaan tersebut dimulai dari perubahan kesadaran masyarakat itu sendiri

termasuk institusi kepolisian, dimana di dalam UU No.2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1b) dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian.

Strategi Strategi secara ekspilisit, yaitu upaya untuk mengetahui sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keunggulan dalam bersaing sehingga dapat memberikan perbedaan perusahaan dari perusahaan lainnya dan sebagai ciri khas dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang menjadi tujuan perusahaan. Strategi tentu saja berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi

lingkungan, namun agar tetap kompotitif, perusahaan membuat strategi yang berfokus kepada kompetensi dasar, mengembangkan sinergi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. (Richard 2010: 249)

Menurut Tedjo Tripomo (2005:17): “Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*) kebijakan-kebijakan (*policies*), dan tindakan-tindakan atau program (*programs*) organisasi”. Sedangkan Menurut Siagian (2014), menyatakan bahwa pengertian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara ekspilisit, dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana , tetapi ada

kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. Definisi ini mentitik beratkan strategi sebagai sebuah rencana, metode atau suatu seri manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi sebelumnya. Menurut J.Winardi (2003:112)

Tujuan strategi berbicara tentang apa yang hendak dilakukan di masa yang akan datang dengan jangka waktu sekitar 3 sampai 5 tahun untuk dapat mencapai kunci dari perubahan masa depan. Untuk mencapai tujuan strategi diperlukan arah yang jelas untuk lebih mudah bertindak dan mengambil keputusan. Tujuan strategi adalah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya untuk melakukan tindakan dari semua unit kerja sebagai kegiatan yang menyeluruh dan menyatu dalam suatu organisasi. (Koten 1991).

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Tujuan strategi merupakan kunci untuk menciptakan perubahan yang mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Apabila tujuan strategi berjalan dengan baik

maka itu sudah menjadi bentuk kekuatan dan peluang bagi organisasi.

Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat rencana strategis spesifik. Perumusan strategi (*strategy formulation*) dapat mencakup evaluasi masalah-masalah dilingkungan internal maupun eksternal dan integritas hasil evaluasi tersebut kedalam tujuan dan strategi. Proses ini berkebalikan dengan pelaksanaan strategi (*strategy execution*) yaitu menggunakan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis. Para manajerial dapat menggunakan persuasi, peralatan baru, perubahan struktur, perusahaan atau perubahan sistem imbalan untuk memastikan para pegawai dan sumber daya digunakan untuk mewujudkan strategi. (Richard L. Daft 2010: 253)

Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres). Dengan adanya Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, dengan melaksanakan tugas Polri tersebut

dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas kepolisian dituntut mempunyai sikap profesionalisme yang merupakan vara berfikir dalam bertindak dan berperilaku dan diharapkan anggota Kepolisian dapat melaksanakan fungsi dan perannya sehingga masyarakat sehingga mewujudkan kemandirian dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai gerak bolak balik atau hilir mudik di jalan dari suatu tempat ketempat lainnya.

Untuk menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang ada maupun masyarakat sebagai pengguna jalan. Untuk menanggulangi masalah

pelanggaran lalu lintas diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bersikap disiplin dalam menetapkan sanksi yang ada maupun masyarakat sebagai pengguna jalan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan, serta pedoman usaha mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, seperti adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. (Soedjono, 1976:4)

Menurut A.S Alam dan Amir Ilyas (2010: 79-80) strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan strategi *pre-emptif*, *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). (a) Strategi *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun ada kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. (b) Strategi *Preventif* (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya *pre-emptif* masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan strategi yang lebih baik dari strategi setelah terjadi suatu tindak pidana. Mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan untuk tidak mengulangi pelanggaran. (c) Strategi *Represif* (Penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa

tilang dan denda serta melakukan penyitaan kendaraan.

METODE PENELITIAN

Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan karena pelanggaran lalu lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa terus-menerus terjadi. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk melihat bagaimana strategi kepolisian Polres Gowa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi baik kejadian secara mendalam, rinci dan tuntas sehingga merupakan tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung maupun pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan

Sulawesi Selatan yang beranjak lebih 10 mkm dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara $5^{\circ}5' - 5^{\circ}34.7'$ Litang Selatan (LS) dan $12^{\circ}33.19' - 13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah Kabupaten Gowa. Ibu kota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Somba Opu, sebagian kecamatan Pallangga dan 2 (dua) Kelurahan di wilayah Kecamatan Bontomarannu. Luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 km atau sekitar 3,01% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan yang meliputi 167 desa/kelurahan.

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa lebih sedikit dari pada perempuan. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yaitu dengan perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki penduduk Kabupaten Gowa sebanyak 370.151 sedangkan perempuan sebanyak 381.830. jumlah penduduk di Kabupaten Gowa

Kepolisian resot yang disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah

kabupaten/kota, yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat Satlantas menyelenggarakan fungsi Pembinaan lalu lintas kepolisian yaitu pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas polri dibidang lalu lintas yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan

agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa. Diantaranya dengan menggunakan Strategi *Preventif* (Pencegahan) dan Strategi *Represif* (Penindakan).

Strategi *Preventif* (Pencegahan) merupakan tindakan lanjut dari upaya preventif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-

gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Adapun bentuk Strategi preventif meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu: (a) Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk pelajar untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan pasal 77 no 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas. (b) Pemberian brosur dan sticker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengguna jalan untuk selalu mematuhi pertaturan yang ada di jalan raya , melengkapi surat-surat kendaraan dan ijin mengemudi di jalan raya serta mengajak kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, mengutamakan keselamatan dari pada kecepatan sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas.

Sebagian besar pelanggaran didominasi oleh pengguna kendaraan roda dua yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kendaraan roda empat. Terbukti dari data yang didapatkan jumlah pelanggar sebanyak 3, 818 diantaranya 954 dilakukan oleh pengguna kendaraan roda empat dan dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua sebanyak 2,859 pelanggar selama 3 bulan terakhir dari bulan oktober sampai desember 2018. Berdasarkan data usia pelanggar usia pelanggaran lalu lintas ternyata lebih banyak usia <17 tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan jumlah 350 dibandingkan usia 51-70 tahun sebanyak 135 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak anak dibawah umur menggunakan kendaraan

padahal seharusnya belum bersyarat untuk mengemudi. oleh karena itu pihak kepolisian lebih banyak melakukan sosialisasi kepada anak sekolah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2), disebutkan bahwa “syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D. Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting dalam mengontrol anak-anaknya dibawah umur dalam menggunakan kendaraan dan orangtua seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Strategi *Represif* (Penindakan) dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Strategi *Represif* (Penindakan) meliputi penilangan dan

penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat operasi sebra, tetapi penyitaan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Operasi zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas. Maksud dan tujuan operasi zebra untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas. Dalam operasi ini, polisi menyoar sejumlah pelanggaran lalu lintas. Polisi akan melakukan penindakan dengan tilang maupun penyitaan bagi mereka yang melanggar.

Adapun bentuk Strategi Represif (Penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan yaitu: (a) Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Tilang sesuai dengan penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Yang perlu di ketahui dalam proses tilang ialah isi dari form tilang dan peruntukannya,

blangko tilang yang diberikan penyidik terhadap terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran atau sebagai bukti penyitaan lalu lintas. (b) Penyitaan dilakukan apabila pengendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Surat Izin Mengemudi atau disingkat SIM adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang diizinkan untuk mengendarai jenis kendaraan tertentu oleh pihak kepolisian, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disingkat STNK adalah suatu tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah terdaftar dan diijinkan untuk beroperasi di jalan umum oleh pihak kepolisian. Setiap STNK memiliki identitas seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab kendaraan apabila terjadi apa-apa. SIM dan STNK adalah dua hal yang berbeda, di mana yang satu sebagai bukti identitas pengendara kendaraan dan yang satu berfungsi sebagai bukti identitas kendaraan.

Kepolisian yang melakukan penindakan, biasanya menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai barang bukti pelanggaran. Selain SIM, ternyata pihak kepolisian juga memiliki

wewenang untuk melakukan penyitaan, terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bahkan melakukan penyitaan pada kendaraan. Tindakan yang dilakukan kepolisian tersebut berkekuatan hukum. Seperti pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009, dijelaskan beberapa wewenang petugas kepolisian lalu lintas, terutama terkait penyitaan. Penjelasan tersebut tepatnya berada di pasal 260 ayat 1 huruf d, berikut bunyi pasal tersebut. “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki wewenang melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan (atau) tanda lulus uji sebagai barang bukti”.

Adapun Faktor Penghambat kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu: (a) Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Pengetahuan adalah segala informasi yang ketahui. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan

kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan dalam lalu lintas masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat adalah dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengendara tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan, akan tetapi sikap kesadaran dalam berkendara juga sangat penting. Dengan adanya sikap sadar dan didukung oleh pengetahuan yang dimiliki masyarakat maka pengendara akan mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas baik pada saat ada petugas kepolisian maupun tidak ada polisi yang sedang bertugas. (b) Menerima dan memberi suap. Suap adalah suatu

tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat. Menyap petugas kepolisian tersebut dengan tujuan terbebas dari denda. Ada pula sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangat sulit. Sebenarnya sikap pemberian dan menerima suap adalah perbuatan yang melanggar aturan. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tindak pidana suap dalam Undang-undang Ri Nomor 11 Tahun 1980 suap pada pasal 2 tentang tindak pidana memberikan suap yang berbunyi bahwa “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan Pasal 3 tentang tidak pidana menerima suap yang berbunyi bahwa “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Namun hal ini tetap dilanggar baik oleh masyarakat maupun pihak kepolisian itu sendiri sebagai penegak hukum.

Faktor Penghambat kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Sungguminasa Kabupaten .Gowa yaitu: (a) Adanya kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud yaitu kerjasama antara pihak Kepolisian dengan pihak sekolah maupun masyarakat. (b) Buku tilang, setiap polisi yang ditugaskan dalam melakukan operasi sebra harus memiliki buku tilang agar menjadi penunjang ketika terjadi pelanggaran pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam memberlakukan penilangan. Dalam buku tilang terdapat pasal-pasal dan beserta denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Buku tilang sebagai peraturan yang merupakan perangkat berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman sebagai hasil dari keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan nyaman. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur sehingga terjadi keteraturan, untuk bisa mencapai tujuan, yakni keteraturan tersebut, tentu peraturan harus dipatuhi.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum yang kuat memerlukan komitmen moral yang tinggi harus dimiliki oleh penegakan hukum. Hanya dengan tegaknya hukum, keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dapat terus berlangsung aman, tertib, dalam suasana yang damai, namun sebaliknya, bila hukum tidak ditegakkan suasana damai, aman, tertib sulit tercipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa, Sosialisasi pengguna kendaraan roda 2 kepada para pelajar maupun masyarakat dan pemberian brosur dan stiker kepada para masyarakat pengguna kendaraan roda 4 masih. Hal ini masih sebatas pemberian informasi kepada masyarakat, tetapi

belum mampu merubah kesadaran masyarakat atau menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan melaksanakan.

Faktor yang menghambat Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa salah satunya masih ada oknum kepolisian yang menyalagunakan kewenagannya sebagai penegak hukum sehingga hukum hanya dianggap masalah hukum dapat terselesaikan dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja terus melakukan pelanggaran lalu lintas baik pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda. Sedangkan Faktor yang mendukung Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa salah satunya adalah peraturan yang berlaku untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana lalu lintas di jalan sehingga dapat menciptakan kelancaran berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

- Daft, Richard L. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koteen, J Salusu. 1991, *Pengambilan Keputusan Strategi: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Frofil*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Tripomo, Tedjo. 2005. *Manajemen Strategi*. Rekayasa Sains, Jakarta.
- Winardi J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- UU No 22 Tahun 2009 pasal 7 ayat (e) Tentang Lalu lintas dan jalan raya.
- UU No 22 tahun 2009 pasal 260 ayat (1), Tentang Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.